



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil perlu memberikan stimulasi bagi masyarakat yang mengajukan penerbitan dokumen kependudukan dengan memberikan keringanan pengenaan sanksi administratif berupa denda;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan pemerintahan dan pembangunan;
- c. bahwa ketentuan mengenai pemanfaatan data kependudukan belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 dan angka 8 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Magelang.
7. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Magelang.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Magelang.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
12. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
13. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat NKRI adalah satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
14. Orang asing adalah orang bukan WNI.
15. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana yang selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada instansi pelaksana.
16. Catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/ bagian, muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

18. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
20. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
21. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
22. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
24. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
25. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
26. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk bertempat tinggal di wilayah NKRI dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah NKRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
29. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data Kependudukan di desa/ kelurahan atau nama lainnya.
30. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
31. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
32. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.

33. Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
34. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
35. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat pemerintah daerah dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
36. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
37. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
38. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
39. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh menteri kepada petugas yang ada pada pemerintah daerah dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
40. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
41. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang.
42. Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama Mungkid.
43. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya
44. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
45. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
46. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.

2. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Setiap lahir mati di daerah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Pembatalan perkawinan di daerah wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Persyaratan dan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan ayat (3) Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Pembatalan perceraian di daerah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan ayat (3) Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya di daerah dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Hak akses data dan dokumen kependudukan diberikan oleh Menteri kepada petugas pada Instansi Pelaksana dan pengguna.
- (2) Pemberian Izin Hak akses data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Instansi Pelaksana dengan lembaga pengguna.
- (4) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada unit kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil provinsi.
- (5) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarkan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

14. Ketentuan Pasal 122 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan sebagai berikut:

- a. pindah datang penduduk dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- b. pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- f. pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bagi WNI atau Rp0,00 (nol rupiah) bagi orang asing tinggal tetap;
- h. dihapus.

15. Ketentuan Pasal 123 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal:

- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- b. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. dihapus;

- e. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) atau Pasal 45 ayat (4) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - f. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - g. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (4) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - h. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - i. dihapus;
 - j. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) sebesar Rp 0,- (nol rupiah);
 - k. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - l. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - m. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - n. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - o. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
16. Diantara Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 107A, 107B, dan 107C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107A

- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam Database Kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan data penduduk kepada lembaga Pengguna.
- (3) Lembaga pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

Pasal 107B

- (1) Lingkup Pemanfaatan Data Penduduk oleh Lembaga Pengguna meliputi NIK, Data Kependudukan dan KTP-el.
- (2) NIK dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan Data Center Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 107C

- (1) Pemanfaatan Data Penduduk harus mendapatkan izin Bupati.
- (2) Persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 23 Juli 2018

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 23 Juli 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

EKO TRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
PROVINSI JAWA TENGAH: (8/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 196702121993121001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN MAGELANG

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan telah ditindaklanjuti dengan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Magelang dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010, beberapa ketentuan telah ditetapkan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh Pelayanan Administrasi Kependudukan dan mendapatkan Dokumen Kependudukan.

Pada prinsipnya semua pelayanan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya, namun demikian setiap kejadian atau peristiwa kependudukan dan peristiwa penting harus segera dilaporkan oleh penduduk. Tujuan dari pelaporan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan adalah untuk penyusunan data yang valid sebagai bahan penyusunan kebijakan dibidang Pemerintahan dan Pembangunan, sehingga diatur jangka waktu untuk menyampaikan laporan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dan dikenakan sanksi administratif berupa denda pada saat pelaporan melampaui jangka waktu yang ditentukan.

Adanya denda keterlambatan menimbulkan beban bagi masyarakat sehingga perlu untuk dilakukan perubahan tanpa mengesampingkan aspek pembinaan dan ketaatan dalam menyampaikan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh masyarakat.

Data kependudukan yang dikelola oleh Kementrian Dalam Negeri berdasarkan pelayanan yang dilaksanakan di masing-masing kabupaten / kota melalui instansi pelaksana menjadi data kependudukan yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu ada pengaturan tentang pemanfaatan data dan diatur dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang sehingga perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 54

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 59

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 63

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 91

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 122

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 123

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 107A

Ayat (1)

Data penduduk yang dihasilkan oleh sistem informasi dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam menganalisa dan merumuskan kebijakan kependudukan, menganalisa dan merumuskan perencanaan pembangunan, pengkajian ilmu pengetahuan. Dengan demikian baik pemerintah maupun non pemerintah untuk kepentingannya dapat diberikan izin terbatas dalam arti terbatas waktu dan peruntukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 107B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 107C

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 58